

PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PROGRAM PENGGANTIAN
KTP ELEKTRONIK MENJADI IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

As-syfa Firda Muthiah
NPP 32.0270

*Asdaf Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email : 32.0270@ipdn.ac.id

Pembimbing Skripsi: Dedi Kusmana, S.Sos, M.Si

ABSTRACT

Problem Statement/background (GAP) :The rapid development of information technology requires public service processes to adapt and have new innovations to improve the quality of services provided to the community. In this case, the South Lampung Dukcapil Disdukcapil implemented Digital Population Identity. However, the realization of IKD implementation shows that the figure is still small, namely 15.88%, which means that Community participation in the IKD program is still low. **Purpose** :This research aims to find out and describe community participation in the program to replace electronic identity cards with IKD in South Lampung Regency. **Method** : This research uses qualitative methods and analysis of participation using the Pretty concept in Wignyo 2009. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews (11 informants), observation, and documentation as well as questionnaires as supporting data for 10 informants **Result** : The findings obtained by the researchers were that in the seven levels of participation according to Pretty, it was found that community participation in this program only reached the level of passive participation, which met the 3 indicators of passive participation, but at other levels, namely informative participation, participation through consultation, participation due to material incentives. functional participation, interactive participation, and mobilization were not achieved.. **Conclusion** : The level of community participation in the program to replace Electronic KTP with Digital Population Identity in South Lampung Regency is still at the initial level, namely passive participation because the community still tends to simply receive information without active involvement in the process of implementing the IKD program. **Keywords** : Community Participation, Digital Population Identity

ABSTRAK

Pernyataan Masalah/Latar Belakang (GAP) :Perkembangan teknologi informasi yang pesat menuntut proses pelayanan publik untuk beradaptasi dan memiliki inovasi baru untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Dalam hal ini, Disdukcapil Dukcapil Lampung Selatan menerapkan Identitas Kependudukan Digital. Namun realisasi pelaksanaan IKD menunjukkan angka yang masih kecil yaitu 15,88% yang berarti partisipasi masyarakat dalam program IKD masih rendah. **Tujuan** :Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam program penggantian kartu tanda penduduk elektronik dengan IKD di Kabupaten Lampung Selatan. **Metode** : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan analisis partisipasi menggunakan konsep Pretty dalam Wignyo 2009. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara mendalam (11 informan), observasi, dan dokumentasi serta kuesioner sebagai data pendukung untuk 10 informan. **Hasil/Temuan** : Temuan yang diperoleh oleh peneliti yakni

dalam ke tujuh tingkatan partisipasi menurut pretty ditemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini hanya mencapai tingkatan partisipasi pasif yang mana memenuhi 3 indikator dalam partisipasi pasif, namun dalam tingkatan yang lain yakni partisipasi informatif, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi karena insentif material, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan mobilisasi tidak tercapai.. **Kesimpulan** Abstrak : Tingkat partisipasi masyarakat dalam program penggantian KTP Elektronik dengan Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lampung Selatan masih pada tingkat awal yaitu partisipasi pasif karena masyarakat masih cenderung hanya sekedar menerima informasi tanpa terlibat aktif dalam proses pelaksanaan program IKD.

Kata kunci : Partisipasi Masyarakat, Identitas Penduduk Digital

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Partisipasi masyarakat dalam sistem identitas kependudukan digital di Indonesia menjadi sangat krusial mengingat berbagai permasalahan yang telah terjadi. Rendahnya tingkat partisipasi telah mengakibatkan ketidakakuratan data kependudukan, yang berdampak serius pada penyaluran bantuan sosial dan pelayanan public(Suryahadi et al., n.d.). Kurangnya keterlibatan masyarakat juga membuat sistem rentan terhadap penyalahgunaan, seperti yang terlihat dalam kasus korupsi e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah (Okthariza, 2020). Di era digital, teknologi informasi dan komunikasi membuka peluang baru untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Platform e-government, media sosial, dan aplikasi mobile dapat menjembatani jarak antara pemerintah dan warga, memfasilitasi dialog yang lebih dinamis dan responsif. Namun, penting untuk memastikan bahwa inovasi digital ini tidak menciptakan kesenjangan baru atau mengeksklusi kelompok-kelompok yang memiliki akses terbatas terhadap teknologi.

Perkembangan teknologi informasi yang pesat mengharuskan proses pelayanan publik untuk beradaptasi dan memiliki inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak dapat diabaikan oleh pemerintah daerah maupun pemerintah desa sebab jika komponen pelayanan terjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan berdampak terjadinya kemacetan pemerintahan oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat (Kusmana, 2019). Dalam diskusi teknologi saat ini, seruan untuk membuat teknologi menjadi lebih demokratis sangat umum. Dalam bidang Sains dan Studi Teknologi (STS), memang, masyarakat luas telah dimobilisasi untuk mengikuti aspirasi ini (Goñi, 2025). Salah satu cara untuk menegakkan hak-hak sipil dan kebutuhan dasar warga negara atas barang, jasa, dan layanan administratif adalah dengan mengimplementasikan pelayanan public(Munandar & Hendra, 2024). Penerapan Teknologi informasi dalam pelayanan publik telah signifikan mengubah cara pemerintah dan lembaga memberikan layanan kepada masyarakat umum(Goes et al., n.d.). Penggunaan teknologi, seperti aplikasi, website, dan digitalisasi telah membuat proses permintaan dan penerimaan layanan menjadi lebih efisien dan cepat. Pengembangan infrastruktur digital secara signifikan meningkatkan efisiensi inovasi (Zhao & Dong, 2025).

Indonesia telah menerapkan inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam berbagai sektor salah satunya adalah identitas kependudukan digital. Identitas kependudukan digital adalah sistem identifikasi penduduk berbasis teknologi digital yang digunakan untuk menggantikan sistem identitas konvensional seperti KTP fisik(Sasongko, 2023). Identitas Kependudukan Digital adalah konsep yang berkaitan dengan penggunaan teknologi dan

sistem informasi untuk mengelola data identitas penduduk secara elektronik. Tahun 2023 pemerintah menargetkan 50 juta penduduk Indonesia memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD). Beberapa elemen penting terkait identitas kependudukan digital, ialah Kartu Identitas Elektronik (KTP-el) sebagian besar Negara telah menggantikan kartu identitas fisik dengan KTP-el. KTP-el ini memiliki berbagai fitur teknologi yang memungkinkan penggunaan dan verifikasi identitas yang lebih efisien dan aman.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan mengenai penyelenggaraan sistem identitas kependudukan digital untuk meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan data penduduk. Salah satu kebijakan e-government yakni transformasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik menjadi KTP Digital yang akan dilaksanakan bertahap dalam rangka transformasi pelayanan administrasi kependudukan. Selain itu ini merupakan penyelesaian final asimetris dari problem pencetakan KTP elektronik yang selama ini menjadi keluhan menahun di tengah masyarakat. Kementerian Dalam Negeri RI melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil menyatakan target 25% untuk menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Seluruh Dinas Dukung Kabupaten/Kota dituntut untuk mendorong masyarakat untuk bertransformasi ke KTP Digital. Pengembangan aplikasi kependudukan digital sudah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI. Dengan digitalisasi ini diharapkan akses data kependudukan dapat terintegrasi dengan kepentingan berbagai bidang pendidikan, perawatan kesehatan, pariwisata, transportasi, dan logistic (Alfarizi, 2023).

Hadirnya program kependudukan terbaru yang dapat diakses melalui perangkat elektronik secara langsung sejalan dengan kecenderungan digitalisasi untuk memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Program penggantian KTP elektronik menjadi identitas kependudukan digital merupakan salah satu langkah strategis pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, memperkuat keamanan data, dan mendukung pembangunan berbasis digital. Pelaksanaan pergantian kartu tanda penduduk elektronik menjadi identitas kependudukan digital (IKD) bertujuan untuk menyelesaikan sejumlah masalah yang terkait dengan pengelolaan dokumen kependudukan, seperti kehilangan, kerusakan, atau pemalsuan dokumen yang dapat menghambat masyarakat untuk mendapatkan layanan kependudukan (Oktaviani et al., 2024).

Namun, mewujudkan partisipasi masyarakat yang efektif dalam bukanlah tanpa tantangan. Salah satu hambatan utama adalah kesenjangan informasi dan pengetahuan antara pemerintah dan masyarakat awam. Oleh karena itu, meningkatkan partisipasi masyarakat bukan hanya penting, tetapi menjadi keharusan untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan keadilan dalam pengelolaan identitas kependudukan digital di Indonesia. Tanpa peningkatan partisipasi, upaya digitalisasi identitas kependudukan berisiko menciptakan sistem yang tidak inklusif dan tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama di daerah terpencil .

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan telah menerapkan layanan identitas kependudukan digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2023 disampaikan bahwa permasalahan dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi isu strategis salah satunya adalah pelayanan identitas kependudukan digital (IKD). Analisis capaian kinerja tahun 2023 perbandingan antara target dan realisasi penerapan Identitas Kependudukan Digital yakni target yang harus dicapai

sebesar 25% dari total perekaman tetapi capaian penerapan identitas kependudukan digital hanya terealisasi 15,88% dari target (25% perekaman) teralisasi sebesar 31.000.

Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan mencapai 1.101.376 jiwa. Dari jumlah tersebut, sebanyak 796.003 jiwa merupakan penduduk yang telah memenuhi syarat untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Rinciannya, jumlah pemegang KTP perempuan adalah 393.041 jiwa, sedangkan pemegang KTP laki-laki berjumlah 402.962 jiwa. Berdasarkan angka diatas masyarakat yang sudah memenuhi syarat untuk memiliki KTP berarti wajib memiliki KTP elektronik. Capaian Perekaman dan Penerbitan KTP-el di Kabupaten Lampung Selatan sampai dengan tahun 2023 terealisasi 98,34 %, dari target 98 %. Berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Disdukcapil tahun 2023 target itu akan bertambah secara bertahap setiap tahunnya. Tahun 2024 ditargetnya sebesar 98,50%, tahun 2025 sebesar 99%, dan ditahun 2026 sebesar 99,50%. Angka yang tertera diatas mencerminkan Pencapaian upaya besar dalam modernisasi sistem administrasi kependudukan di Indonesia, namun juga menunjukkan perlunya strategi khusus untuk mencapai cakupan penuh dan memastikan keakuratan data yang berkelanjutan.

Berdasarkan perbandingan data yang menunjukkan selisih yang signifikan antara target dan realisasi penerapan IKD, jika dilihat dari banyaknya jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan, yakni mencapai 796.003 jiwa wajib KTP dan yang sudah melakukan perekaman yakni sebanyak 782.829 jiwa maka 25% untuk aktivasi IKD adalah sebanyak 195.244 jiwa akan tetapi, jumlah pemilik IKD di Kabupaten Lampung Selatan masih belum mencapai 25% yang menjadi target dari Ditjen Dukcapil itu sendiri yakni baru 31.000 jiwa dari target yang telah ditetapkan atau sebesar 15,88%. Kita dapat menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program ini masih rendah.

Berdasarkan wawancara pada prapenelitian dengan kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan berbagai upaya telah dilakukan dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan seperti sosialisasi IKD baik di setiap pertemuan di Kecamatan atau Desa, pada masyarakat yang sedang mengurus administrasi kependudukan di Mall Pelayanan Publik, juga melalui media sosial seperti instagram, youtube, tik tok dll. Tetapi target yang telah ditetapkan belum bisa tercapai dikarenakan masyarakat belum berpartisipasi aktif dalam penerapan identitas kependudukan digital ini. Kepala bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan publik mengatakan bahwa rata-rata masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan sudah menggunakan HP android, sedangkan untuk masyarakat yg tidak mempunyai HP android rata-rata umur di atas 70 tahun.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian pertama oleh Dwi Vira Safitri dan Drs. Ananta Prathama, M.Si (2023) hasil penelitian memberikan bahwa partisipasi warga pada penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terwujud atas manfaat yang dirasakan warga mencakup adanya kemudahan, bisa berhemat waktu, tidak harus datang ke kantor buat melakukan registrasi sebab dapat dilakukan dimana saja(Safitri et al., 2023).

Penelitian kedua oleh Siti Marfu'ah, Ana Kumalasari, Ida Swasanti (2024) berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan program Digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital)oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa upaya pelaksanaan program ini belum mencapai tingkat yang optimal. Meskipun telah ada upaya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan administrasi kependudukan, namun teori peluang

baru digitalisasi penyediaan layanan publik terkait data mining, machine learning, sensor technology, dan service automation belum sepenuhnya terpenuhi (Marfu'ah et al., 2024).

Penelitian ketiga oleh Dinta Fernanda Maulidya dan Agus Widiyarta (2024) hasil penelitian dengan teori optimalisasi menunjukkan bahwa upaya optimalisasi pelayanan aktivasi IKD di Kelurahan Kalisari sudah dapat dikategorikan baik namun belum mencapai pemerataan yang maksimal dikarenakan masih terdapat warga yang belum sadar akan urgensi tertib administrasi sehingga perlu adanya strategi baru yang lebih intensif untuk meningkatkan persentase jumlah kepemilikan IKD yang ada di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya (Maulidya & Widiyarta, 2024).

Penelitian keempat oleh Ikhsan Bagus Permadi dan Ali Rokhman (2023) hasil penelitian perlunya sosialisasi yang terus menerus tentang tata cara aktivasi dan manfaat aplikasi Identitas Kependudukan Digital sebagai pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Permadi & Rokhman, 2023).

Penelitian kelima oleh Agnes A. Fransintia Tukan dan Annisa Rahmadanita (2023) hasil kajian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lembata cukup baik dalam mengimplementasikan kebijakan Identitas Kependudukan Digital, sehingga penulis merekomendasikan kepada Pemerintah Kabupaten Lembata untuk menyusun dan mengembangkan standar operasional prosedur yang jelas dan melakukan sosialisasi secara luas terutama secara digital kepada masyarakat Lembata. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Lembata hendaknya mengorganisir atau mengikutsertakan staf/operator mengikuti petunjuk teknis terkait tugasnya (Tukan & Rahmadanita, 2023).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian tentang partisipasi masyarakat terhadap program penggantian KTP elektronik menjadi identitas kependudukan digital memiliki kebaruan ilmiah dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini menghadirkan kebaruan ilmiah dengan menjadikan partisipasi masyarakat sebagai fokus utama yakni menggunakan konsep teori partisipasi dari Pretty dalam Wignyo 2009 yang menyatakan bahwa tipologi partisipasi dalam tujuh tingkatan mulai dari partisipasi pasif, partisipasi informatif, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi karena insentif material, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan mobilisasi diri (Wignyo, 2009). Hal ini bertujuan untuk mengungkap sejauh mana masyarakat terlibat dalam mendukung program identitas kependudukan digital.

Penggunaan konsep teori tersebut berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya sehingga menghadirkan kebaruan ilmiah. Peneliti sebelumnya antara lain oleh Safitri & Prathama, 2023 analisis yang digunakan peneliti untuk standar pelayanan publik menurut PERMENPAN RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan terdiri dari identifikasi persyaratan kebutuhan tiap-tiap jenis layanan terutama Identitas Kependudukan Digital (IKD), selanjutnya penelitian oleh Marfu'ah dkk., 2024 dimana menggunakan teori digitalisasi yang lebih berfokus pada digitalisasi penyediaan layanan publik terkait *data mining, machine learning, sensor technology, dan service automation*, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Maulidya & Widiyarta, 2024 menggunakan teori optimalisasi untuk melihat upaya optimalisasi pelayanan aktivasi IKD, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Permadi & Rokhman, 2023 menggunakan teori implementasi untuk mengetahui sejauh mana implementasi identitas kependudukan digital berbasis android, selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Tukan & Rahmadanita, 2023 menggunakan teori implementasi dengan empat faktor yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan partisipasi masyarakat dalam program penggantian kartu tanda penduduk elektronik dengan IKD di Kabupaten Lampung Selatan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan konstruktivisme. Penelitian partisipasi masyarakat terhadap program identitas kependudukan digital ini cocok menggunakan pendekatan konstruktivisme karena fokusnya pada bagaimana masyarakat membangun pemahaman, sikap, dan respons terhadap program ini berdasarkan pengalaman mereka. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi, seperti kepercayaan terhadap teknologi, kemudahan akses, serta interaksi dengan pemerintah dalam proses pelaksanaan program.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi, dokumentasi serta kuesioner sebagai data pendukung. Dalam mengumpulkan data penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 11 informan yang terdiri dari kepala dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Lampung Selatan, kepala bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan, staf IKD sebanyak 2 orang, tokoh masyarakat sebanyak 2 orang, dan masyarakat sebanyak 5 orang. Adapun pengumpulan data pendukung melalui kuesioner dilaksanakan menyebarkan kuesioner kepada 10 masyarakat. Adapun analisisnya menggunakan teori partisipasi yang digagas oleh Pretty dalam Wignyo tahun 2009 yang menyatakan bahwa tipologi partisipasi dalam tujuh tingkatan mulai dari partisipasi pasif, partisipasi informatif, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi karena insentif material, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan mobilisasi diri. Penelitian ini dilakukan di dinas kependudukan dan pencatatan sipil daerah pada tanggal 6 sampai dengan 25 Januari tahun 2025.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis menganalisis partisipasi masyarakat terhadap program penggantian KTP Elektronik menjadi Identitas Kependudukan Digital Kabupaten Lampung Selatan menggunakan konsep teori dari Pretty dalam Wignyo tahun 2009 yang menyatakan bahwa tipologi partisipasi dalam tujuh tingkatan mulai dari partisipasi pasif, partisipasi informatif, partisipasi melalui konsultasi, partisipasi karena insentif material, partisipasi fungsional, partisipasi interaktif, dan mobilisasi diri. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

3.1 Partisipasi Pasif

Pada dimensi partisipasi pasif terdapat 3 indikator yakni masyarakat berpartisipasi melalui pesan yang disampaikan tentang apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan didapati bahwa informasi yang disampaikan cenderung bersifat pemberitahuan tentang apa yang akan atau telah terjadi, tanpa adanya dialog yang mendalam. Masyarakat menerima informasi tentang IKD melalui berbagai saluran, seperti media sosial, pengumuman, atau sosialisasi, tetapi tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk memberikan tanggapan atau masukan. Banyak dari masyarakat yang hanya menerima informasi adanya program IKD tanpa mencari tau lebih dalam ataupun bertanya

lebih lanjut terkait program tersebut. Berdasarkan observasi melalui kuesioner yang dibagikan kepada 10 masyarakat, semua dari mereka menjawab bahwasanya mereka hanya menerima informasi terkait program IKD tetapi tidak ada kesempatan untuk memberikan tanggapan.

Kemudian pada indikator yang kedua yakni penyampaian pesan ini adalah sepihak oleh administrator atau pemimpin proyek tanpa mendengar tanggapan masyarakat. Dalam konteks IKD, ini berarti masyarakat menerima informasi tentang program tersebut tanpa memiliki kesempatan untuk berdialog atau menyampaikan kekhawatiran mereka. Berdasarkan beberapa wawancara yang telah dilakukan wawancara terlihat bahwa informasi yang disampaikan hanya sepihak tanpa mendengar tanggapan masyarakat. Masyarakat hanya bisa bertanya terkait teknis pendaftaran dan pelaksanaan IKD tidak bisa memberi tanggapan terkait penilaian terhadap efektivitas, efisiensi, atau dampak sosial dari program tersebut. Ketika masyarakat hanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan terkait aspek teknis pendaftaran dan pelaksanaan Identitas Kependudukan Digital (IKD), dan tidak dilibatkan dalam penilaian efektivitas, efisiensi, atau dampak sosial program tersebut, hal ini menciptakan kesenjangan yang signifikan.

Kemudian indikator yang terakhir yakni informasi yang dibagikan hanya milik profesional luar (bukan masyarakat). Dalam konteks Identitas Kependudukan Digital (IKD), terdapat kecenderungan bahwa informasi tertentu lebih banyak dibagikan di kalangan profesional di luar masyarakat umum. Hal ini terutama berlaku untuk detail teknis dan operasional sistem IKD. Hasil wawancara menyatakan bahwa informasi terkait identitas kependudukan digital tidak semua diberikan kepada masyarakat ada beberapa informasi yang dibagikan hanya kepada pegawai atau pihak yang berkaitan. Selain itu informasi yang dibagikan kepada masyarakat tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat. Keterbatasan akses internet dan literasi digital menjadi penghambat masyarakat untuk mencari informasi terkait identitas kependudukan digital. Berdasarkan observasi, ditemukan banyak masyarakat yang belum mengetahui program identitas kependudukan digital dan belum adanya undangan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat baik dari pihak disdukcapil maupun dari pihak desa.

Berdasarkan hasil penjelasan setiap indikator di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa masyarakat berpartisipasi pasif terhadap program identitas kependudukan digital ini karena sesuai dengan setiap indikator pada dimensi partisipasi pasif. Pada indikator masyarakat berpartisipasi melalui pesan yang disampaikan tentang apa yang akan terjadi dan apa yang telah terjadi, terlihat bahwa pemerintah dan disdukcapil menyampaikan informasi kepada masyarakat hanya bersifat pemberitahuan. Pada indikator penyampaian pesan ini adalah sepihak oleh administrator atau pemimpin proyek tanpa mendengar tanggapan masyarakat, masyarakat hanya menerima informasi melalui media atau sosialisasi tetapi mereka tidak diberikan ruang dan kesempatan untuk memberikan tanggapan terkait tujuan IKD ini serta kekhawatiran dan kesulitan yang mereka alami. Pada indikator informasi yang dibagikan hanya menjadi milik profesional luar (bukan masyarakat), ada beberapa informasi yang memang tidak dibagikan kepada masyarakat dan hanya dibagikan kepada pegawai atau pihak yang berwenang, tetapi informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan atau teknis dibagikan kepada masyarakat melalui berbagai media. Namun tetap ada kendala yakni masyarakat yang memiliki keterbatasan akses internet, dan kurangnya literasi digital membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi terkait identitas kependudukan digital.

3.2 Partisipasi Informatif

Dimensi partisipasi informatif peran masyarakat terbatas pada memberikan informasi sebagai respons terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti atau pihak lain. Masyarakat memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah ditentukan sebelumnya, biasanya melalui survei, kuesioner, atau wawancara terstruktur. Hal tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi yang relevan dan representatif dari masyarakat. Informasi ini dapat digunakan untuk memahami kebutuhan, masalah, atau preferensi masyarakat.

Hasil wawancara menyatakan bahwa tidak pernah dilakukan survei ataupun pengumpulan data terkait program identitas kependudukan digital kepada masyarakat. Tidak ada upaya atau tindakan yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk mengumpulkan informasi dari masyarakat melalui metode yang biasa digunakan dalam partisipasi informatif, seperti kuesioner atau wawancara. Hal ini berarti bahwa dalam program identitas kependudukan digital ini partisipasi masyarakat tidak mencapai tingkatan partisipasi informatif. Hal tersebut sejalan dengan wawancara dari salah satu responden masyarakat yang menyatakan bahwa “Sejauh ini masyarakat tidak pernah diminta untuk mengisi kuesioner atau menjawab pertanyaan untuk survei ataupun pengumpulan data terkait evaluasi pemahaman Masyarakat tentang program IKD.”

Kemudian berdasarkan observasi melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat, dari 10 responden dengan berbagai kalangan usia dan pekerjaan semuanya menjawab tidak pernah dilakukan survei dan pengumpulan data terkait program IKD. Berdasarkan hasil dokumentasi tidak ditemukannya dokumen surat tugas pelaksanaan survei dan laporan hasil survei atau hasil pengumpulan data. Berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa dalam program identitas kependudukan digital ini partisipasi masyarakat tidak mencapai tingkatan partisipasi informatif, dibuktikan dengan tidak pernah dilakukan survei dan pengumpulan data dan tidak ada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kegiatan survei terkait program identitas kependudukan digital.

3.3 Partisipasi Melalui Konsultasi

Partisipasi melalui konsultasi dalam konteks Identitas Kependudukan Digital (IKD) berarti masyarakat dilibatkan secara aktif dalam diskusi dan dialog untuk memberikan masukan dan saran. Dinas kependudukan dan pencatatan sipil mengadakan forum konsultasi publik, seperti sosialisasi atau diskusi kelompok terfokus (FGD), untuk mendengarkan pendapat masyarakat tentang pengembangan dan implementasi IKD. Dalam forum ini, masyarakat dapat menyampaikan masukan tentang fitur-fitur yang dibutuhkan, kekhawatiran terkait keamanan data, atau kendala yang dihadapi dalam penggunaan IKD.

Berdasarkan hasil menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk memperkenalkan program identitas kependudukan digital belum optimal. Penyisipan sosialisasi dalam acara lain menunjukkan upaya minimal untuk memperkenalkan IKD. Tanpa forum diskusi khusus, masyarakat tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk berkonsultasi, atau memberikan masukan. Berdasarkan hasil observasi dalam sosialisasi IKD di acara musyawarah desa kondisi tempat sosialisasi tidak nyaman karena tidak terlalu luas dan bising sehingga mengalihkan perhatian masyarakat dari materi yang disampaikan. Sosialisasi IKD yang diselipkan dalam acara lain tidak mendapatkan

perhatian penuh dari masyarakat, karena masyarakat lebih fokus pada acara utama. Berdasarkan hasil dokumentasi tidak adanya undangan khusus terkait acara sosialisasi IKD untuk masyarakat, tidak adanya brosur maupun pamflet IKD yang disebar di berbagai tempat selain kantor disdukcapil.

Hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis menunjukkan bahwa dinas kependudukan dan pencatatan sipil tidak memberikan ruang ataupun forum khusus yang cukup untuk masyarakat berkonsultasi terkait IKD, yang dibuktikan dengan sosialisasi yang hanya dilakukan ketika ada event atau acara tertentu kemudian diselipkan sosialisasi IKD. Sosialisasi yang diselipkan dalam acara lain tidak memberikan cukup waktu untuk interaksi dan dialog antara petugas sosialisasi dan masyarakat. Dalam situasi ini, partisipasi melalui konsultasi tidak dapat terwujud secara optimal.

3.4 Partisipasi Karena Insentif Material

Partisipasi karena insentif material adalah kondisi di mana masyarakat termotivasi untuk terlibat dalam suatu kegiatan atau program karena adanya imbalan yang bersifat materi, seperti uang, barang, atau jasa. Dalam konteks program Identitas Kependudukan Digital (IKD), insentif semacam ini dapat menjadi pendorong yang kuat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terlihat bahwa pemerintah tidak berfokus pada pemberian insentif material. Hal ini berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam program IKD, terutama bagi kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi atau akses teknologi. Hal tersebut sejalan dengan wawancara Ibu sumarni masyarakat desa sidorejo kecamatan sidomulyo menyatakan “Tidak ada pemberian insentif berupa kuota internet gratis, subsidi perangkat seluler, atau bentuk bantuan lainnya dari pemerintah untuk mendukung penggunaan IKD.” Berdasarkan observasi peneliti melalui penyebaran kuesioner, dari 10 responden menjawab tidak adanya insentif yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung program IKD ini. Berdasarkan dokumentasi tidak ditemukan adanya dokumen terkait anggaran untuk pemberian insentif kepada masyarakat untuk menunjang program IKD ini.

Berdasarkan wawancara, observasi, dan dokumentasi penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program IKD tidak didorong oleh faktor insentif material. Tidak adanya insentif material menyebabkan tingkat partisipasi yang lebih rendah, terutama di kalangan masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi dan akses teknologi, karena tidak adanya dorongan berupa insentif.

3.5 Partisipasi Fungsional

Partisipasi fungsional adalah bentuk partisipasi aktif di mana masyarakat tidak hanya menerima atau mengikuti program, tetapi juga terlibat dalam pembentukan dan pelaksanaan program tersebut. Masyarakat membentuk kelompok-kelompok swadaya untuk saling membantu dalam proses aktivasi IKD. Kelompok-kelompok ini dapat memberikan pelatihan kepada anggota masyarakat yang kurang familiar dengan teknologi digital, atau membantu mereka dalam proses pendaftaran IKD.

Berdasarkan wawancara dari prapenelitian yang dilakukan, tidak ada kelompok atau organisasi masyarakat yang secara khusus terbentuk untuk mendukung atau mengawasi

pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan. Tidak ada laporan mengenai inisiatif warga untuk membentuk kelompok swadaya, forum diskusi, atau organisasi formal yang fokus pada IKD. Hal tersebut sejalan dengan wawancara kepada Bapak Drs. Edy Firnandi, M.Si selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan Pada 8 Januari 2025 mengatakan :

Untuk organisasi masyarakat yang dibentuk sendiri atas inisiatif masyarakat sampai saat ini belum ada, tetapi kami sudah melakukan kerja sama di beberapa desa di Lampung Selatan untuk mendukung program IKD ini, di masing-masing desa yang sudah bekerja sama ditunjuk salah satu pegawai untuk menjadi operator khusus untuk menangani IKD, mereka diberikan bimbingan dan pelatihan di kantor disdukcapil. Sehingga di beberapa desa masyarakat tidak perlu datang ke kantor disdukcapil untuk bisa mengkativasi IKD mereka cukup datang ke kantor desa saja.

Berdasarkan observasi melalui kuesioner yang dibagikan kepada masyarakat tidak ada satupun masyarakat yang menjawab adanya kelompok atau organisasi masyarakat yang dibentuk untuk mendukung atau mengawasi pelaksanaan program identitas kependudukan digital di Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan dokumentasi tidak ditemukannya surat atau proposal yang diajukan oleh kelompok masyarakat kepada pemerintah atau pihak terkait untuk mendukung program IKD.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam IKD di Lampung Selatan masih belum mencapai tingkat partisipasi fungsional yang melibatkan pembentukan kelompok atau organisasi atas inisiatif dari masyarakat untuk mendukung program identitas kependudukan digital.

3.6 Partisipasi Interaktif

Partisipasi interaktif melalui pengamatan bersama memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam menilai, mengawasi, dan memberikan umpan balik terhadap sistem yang sedang diterapkan, termasuk dalam bidang identitas kependudukan digital. Dengan adanya keterlibatan ini, masyarakat tidak hanya berperan sebagai pengguna pasif, tetapi juga sebagai pemantau yang dapat mengamati bagaimana sistem berjalan, apakah sesuai dengan kebutuhan mereka, serta apakah terdapat kendala atau potensi risiko yang perlu segera ditindaklanjuti. Pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dapat mencakup berbagai aspek, seperti keamanan data pribadi, kemudahan akses bagi semua kelompok masyarakat, serta transparansi dalam pengelolaan informasi. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa sistem identitas digital tidak hanya inovatif dari segi teknologi, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan pengguna serta dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, partisipasi interaktif masyarakat dalam program Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih terbatas pada proses pendaftaran dan verifikasi. Namun, partisipasi mereka dalam aspek lain, seperti pengawasan keamanan data, transparansi pengelolaan informasi, serta aksesibilitas bagi semua kelompok masyarakat, masih belum optimal. Berdasarkan hasil dokumentasi, tidak ditemukan dokumen-dokumen yang secara spesifik membuktikan adanya partisipasi interaktif masyarakat dalam pelaksanaan program Identitas Kependudukan Digital (IKD) seperti laporan pengamatan masyarakat maupun laporan resmi pengaduan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program IKD belum mencapai tingkatan partisipasi interaktif.

3.7 Mobilisasi Diri

Mobilisasi diri adalah bentuk partisipasi di mana masyarakat secara mandiri mengambil inisiatif tanpa ketergantungan pada lembaga luar untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Identitas Kependudukan Digital (IKD), mobilisasi diri berarti masyarakat aktif dalam mengadopsi teknologi digital kependudukan, menggunakan layanan administrasi secara mandiri, serta berperan dalam menyosialisasikan manfaat dan penggunaannya tanpa harus menunggu instruksi atau bantuan dari pihak luar.

Berdasarkan hasil wawancara dapat terlihat bahwa tidak ada inisiatif mandiri dari masyarakat untuk mendaftar Identitas Kependudukan Digital disebabkan karena belum adanya kebijakan diwajibkan masyarakat memiliki IKD, sehingga masyarakat merasa kepemilikan IKD ini belum diperlukan sekarang. Masyarakat yang sudah mendaftar IKD karena diwajibkan atau sebagai syarat untuk mendapatkan layanan lain bukan atas inisiatif mandiri. Berdasarkan observasi penulis, masyarakat yang memiliki identitas Kependudukan Digital hanyalah mereka yang pernah mengurus layanan di kantor disdukcapil maupun kantor desa yang sudah bekerja sama, seperti pelayanan perekaman KTP masyarakat diwajibkan setelah melakukan perekaman KTP melakukan pendaftaran IKD. Tidak semua masyarakat yang melakukan pelayanan di kantor disdukcapil diwajibkan untuk mendaftar IKD, seperti masyarakat yang melakukan pelayanan akta kematian mereka tidak diwajibkan mendaftar IKD tetapi ketika mereka diberikan informasi mengenai IKD ini tidak ada inisiatif mandiri dari mereka untuk langsung mendaftar IKD. Berdasarkan wawancara dan observasi penulis dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam program IKD belum mencapai tingkatan mobilisasi diri hal ini terlihat dari minimnya inisiatif mandiri yang muncul dari masyarakat untuk mengaktifkan program IKD.

3.8 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan penting yakni partisipasi masyarakat terhadap program penggantian KTP Elektronik menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan masih didominasi oleh tingkatan partisipasi pasif. Hal ini mengindikasikan bahwa mayoritas masyarakat baru sebatas mengetahui keberadaan program tanpa adanya keterlibatan aktif dalam proses implementasinya. Sama halnya dengan temuan Siti Marfu'ah dkk bahwa pelaksanaan program Digitalisasi pelayanan publik melalui aplikasi IKD (Identitas Kependudukan Digital) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bojonegoro, dapat disimpulkan bahwa upaya pelaksanaan program ini belum mencapai tingkat yang optimal (Marfu'ah dkk, 2024). Ini menunjukkan adanya kesamaan tantangan bahwasanya program IKD di tingkat daerah, di mana partisipasi aktif masyarakat belum terwujud secara maksimal.

Upaya sosialisasi program Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lampung Selatan belum berjalan secara optimal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata. Hal ini tercermin dari masih rendahnya tingkat pemahaman masyarakat mengenai manfaat, prosedur pendaftaran, dan cara penggunaan IKD, yang berkontribusi pada tingkatan partisipasi yang masih pasif. Sebagai akibat dari sosialisasi yang belum optimal dan merata ini, banyak masyarakat yang masih belum menyadari urgensi atau manfaat dari beralih ke IKD, sehingga inisiatif untuk berpartisipasi dalam program ini menjadi

rendah. Temuan ini menggarisbawahi perlunya strategi sosialisasi yang lebih inklusif, interaktif, dan menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan, layaknya temuan dari Dinta Fernanda Maulidya dan Agus Widiyarta (Maulidya & Widiyarta, 2024).

Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan belum merasakan manfaat yang signifikan dari program Identitas Kependudukan Digital (IKD) dalam kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi aktif dalam program ini. Berbeda dengan temuan Dwi Vira Safitri dan Drs. Ananta Prathama, M.Si bahwa partisipasi warga pada penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) terwujud atas manfaat yang dirasakan warga mencakup adanya kemudahan, bisa berhemat waktu, tidak harus datang ke kantor buat melakukan registrasi sebab dapat dilakukan dimana saja (Safitri&Ananta,2023).

3.9 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat partisipasi masyarakat terhadap program penggantian KTP Elektronik menjadi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lampung Selatan yakni ketidakmerataan akses internet, literasi digital rendah, keterbatasan kepemilikan gawai, keterbatasan fasilitas di kantor desa, sosialisasi yang dilakukan belum maksimal dan belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat, kurangnya keterlibatan perangkat desa dan RT/RW, kurangnya pemanfaatan IKD oleh berbagai pihak. Hanya terdapat 2 faktor pendukung partisipasi masyarakat terhadap program penggantian KTP Elektronik menjadi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lampung Selatan yakni adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72 Tahun 2022 memberikan dasar hukum yang jelas dan kuat untuk pelaksanaan program IKD dan Kerja sama dengan desa.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa partisipasi masyarakat terhadap program penggantian KTP Elektronik menjadi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lampung Selatan masih berada pada tingkatan awal yakni partisipasi pasif karena masyarakat masih cenderung sekadar menerima informasi tanpa keterlibatan aktif dalam proses pelaksanaan program IKD. Mereka hanya mengetahui adanya program penggantian KTP elektronik menjadi IKD, tetapi belum memiliki inisiatif untuk melakukan pendaftaran atau memahami lebih lanjut manfaat dari program tersebut. Sosialisasi yang dilakukan masih bersifat satu arah, di mana informasi hanya disampaikan oleh pemerintah tanpa adanya interaksi atau feedback yang signifikan dari masyarakat. Guna meningkatkan partisipasi masyarakat disarankan untuk mengoptimalkan sosialisasi serta berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk memanfaatkan penggunaan IKD.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam waktu penelitian yang mungkin memengaruhi kedalaman analisis terhadap sejauh mana partisipasi masyarakat terhadap program IKD. Penelitian ini juga memiliki batasan geografis yang fokus pada kabupaten Lampung Selatan yang membatasi generalisasi temuan untuk wilayah lain yang mungkin memiliki konteks sosial, ekonomi, dan infrastruktur yang berbeda sehingga perlu diperhatikan dalam menafsirkan hasil dan implikasinya.

Arah Masa Depan penelitian (Future Work). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan program Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Lampung Selatan untuk menemukan hasil yang lebih mendalam. Karena target penerapan

Identitas Kependudukan Digital yang ditetapkan akan bertambah seiring berjalannya waktu hal ini memungkinkan ditemukannya hasil temuan yang baru.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berkontribusi dalam penelitian ini, termasuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan dan semua informan yang telah berpartisipasi dalam penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, M. (2023). Digitalisasi Kartu Tanda Penduduk dan Partisipasi Milenial-Gen Z: Investigasi Penerimaan Transformasi Digital dalam Kebijakan Kependudukan Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 41–54. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.41-54>
- Goes, K., Corsten, D., & Mouter, N. (n.d.). *A segmentation of the population based on participatory needs*. 2025.
- Goñi, J. (2025). Citizen participation and technology: lessons from the fields of deliberative democracy and science and technology studies. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1), 1–13. <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04606-4>
- Kusmana, D. (2019). Kualitas Pelayanan Pemerintahan Desa Dalam Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Di Desa Nagrarwangi Kecamatan Rancakalong Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*, 6, 91–112. <https://doi.org/10.33701/jt.v9i1.612>
- Marfu'ah, S., Kumalasari, A., & Swasanti, I. (2024). Digitalisasi Pelayanan Publik Ketidaksiapan Masyarakat Dalam Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Bojonegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2). <https://doi.org/10.23969/kebijakan.v15i02.12309>
- Maulidya, D. F., & Widiyarta, A. (2024). Optimalisasi Layanan Aktivasi IKD dalam Mendukung Transformasi Digital Administrasi Kependudukan di Kelurahan Kalisari Kota Surabaya. *VISA: Journal of Visions and Ideas*, 4(1), 249. <https://doi.org/10.47467/visa.v4i1.1544>
- Munandar, A. T., & Hendra, A. (2024). Inovasi Pelayanan Bundaku Dalam Penerbitan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 15(1), 126–135. <https://doi.org/10.33701/jiapd.v15i1.4591>
- Oktaviani, L., Septian, E., & Junadi. (2024). Inovasi Pelayanan KTP Digital Melalui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital di Kabupaten Bojonegoro. <https://repository.unigoro.ac.id/id/eprint/498/>
- Okthariza, N. (2020). Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State of in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 56(1), 129–130. <https://doi.org/10.1080/00074918.2020.1742957>
- Permadi, I. B., & Rokhman, A. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Dalam Upaya Pengamanan Data pribadi. *JOPPAS: Journal of Public Policy and Administration Silampari*, 4(2), 80–88. <https://doi.org/10.31539/joppas.v4i2.6199>
- Safitri, D. V., Prathama, D. A., & Si, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Penggunaan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) Untuk Mendorong Tertib Administrasi

- Kependudukan Di Kelurahan Gunung Anyar Tambak.
<http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/admpublik/iex>
- Sasongko, R. W. (2023). Implementasi Identitas Kependudukan Digital Di Kabupaten Bandung. *Jurnal Registratie*, 5(1), 69–86.
<https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i1.3148>
- Suryahadi, A., Al, R., & Suryadarma, I. D. (n.d.). *The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia*. www.smeru.or.id.
- Tukan, A. A. F., & Rahmadanita, A. (2023). Implementasi Kebijakan Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kabupaten Lembata Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Registratie*, 5(2), 162–180. <https://doi.org/10.33701/jurnalregistratie.v5i2.3717>
- Zhao, X., & Dong, F. (2025). Digital infrastructure construction and corporate innovation efficiency: evidence from Broadband China Strategy. *Humanities and Social Sciences Communications*, 12(1). <https://doi.org/10.1057/s41599-025-04614-4>

